

f

**IMPLEMENTASI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI BROWN CANYON, KOTA SEMARANG**

Edria Oktavania Erfandi, Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si.

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of environmental damage control has been regulated in Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning Environmental Protection and Management. This study aims to see the Implementation of the Central Java Provincial Environmental and Forestry Service in implementing Central Java Provincial Regional Regulation Number 4 of 2023 and to analyze the driving and inhibiting factors of the Central Java Provincial Environmental and Forestry Service in implementing environmental damage control due to mining activities in Brown Canyon, Semarang City. This study uses a qualitative approach through observation and interviews with related sources. The results of the study show that the implementation of environmental damage control has been running but not fully, this can be seen in ensuring the fulfillment and protection of environmental rights as part of Human Rights. Driving factors include the commitment of the Central Java Provincial Environmental and Forestry Service to carry out supervision and assistance to both the community and related parties regarding the importance of environmental sustainability. The inhibiting factors felt by the implementer are communication between the government and the community that has not been running and the weak laws in force so that sanctions for environmental violators are not firm. This study recommends that Mining Business Permits be terminated or revoked for business actors who damage the environment and that sanctions be strengthened for violators of environmental management and administration policies.

Keywords: Policy Implementation; Environmental Damage Control; Mining, Brown Canyon

ABSTRAK

Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Brown Canyon, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pengendalian kerusakan lingkungan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, hal ini terlihat pada menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Faktor pendorong meliputi komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan dan pendampingan baik kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai pentingnya kelestarian lingkungan. Faktor penghambat yang dirasakan implementor adalah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang belum berjalan dan lemahnya hukum yang berlaku sehingga pemberian sanksi kepada pelanggar lingkungan tidak tegas. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukannya pemberhentian atau pencabutan surat Izin Usaha Pertambangan kepada para pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan dan mempertegas pemberian sanksi kepada pelanggar kebijakan pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Impelementasi Kebijakan; Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; Pertambangan, Brown Canyon

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang memiliki letak geografis dan geopolitik yang sangat strategis serta memiliki kekayaan alam beraneka ragam, terutama sumber daya alam yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, baik pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan pertambangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang."

Isu lingkungan dan sosial mengenai aktivitas pertambangan menjadi sorotan publik dan komunitas internasional. Kerusakan ekosistem, konflik dengan masyarakat adat, dan dampak jangka Panjang terhadap kesehatan masyarakat sekitar area pertambangan menjadi tantangan yang serius. Kegiatan pertambangan ini memiliki risiko merusak lingkungan apabila dilakukan tanpa adanya tindakan yang tepat. Seluruh kegiatan pertambangan wajib untuk memiliki izin usaha terlebih dahulu salah satunya yaitu pertambangan batuan, hal ini bertujuan agar aktivitas tambang dilaksanakan dengan benar dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan sekitarnya.

Konflik yang sering muncul antara pengusaha tambang dengan pemerintah yakni mengenai perizinan. Banyak sekali bermunculan perusahaan tambang di Indonesia yang bersifat ilegal atau belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah secara resmi dan perusahaan tersebut masih beroperasi secara

diam-diam. Sedangkan konflik yang timbul antara pengusaha tambang dengan masyarakat menyangkut mengenai kerusakan lingkungan.

Pertambangan di Brown Canyon yang terletak di Rowosari, Tembalang, Kota Semarang yang merupakan salah satu aktivitas pertambangan galian C yang tidak jauh dari permukiman warga yang dulunya merupakan kumpulan bukit atau tebing. Kegiatan pertambangan di Brown Canyon telah dilakukan sejak tahun 1990 hingga sekarang. Kegiatan tambang yang dilakukan terus menerus selama bertahun-tahun menjadikan terbentuknya sebuah tebing curam dan cukup berbahaya apabila mengalami longsor

Gambar 1.1 Pertambangan di Rowosari, Tembalang, Kota Semarang.



Kegiatan operasi produksi pertambangan yang dilakukan di wilayah Rowosari cukup mengganggu masyarakat sekitar pertambangan, hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan mengakibatkan hilangnya kawasan hijau dan kawasan resapan yang kemudian hal ini akan menjadikan akses jalan menjadi rusak serta air hujan mengalir menuju ke akses jalan yang berisikan material seperti lumpur dan batu.

Gambar 1.2 Akses Jalan yang rusak



Konsep pembangunan berkelanjutan berlandaskan terhadap sumber daya alam yang tidak mementingkan aspek pemberdayaan lingkungan yang kemudian akan memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan sebuah lingkungan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki oleh lingkungan. Daya dukung lingkungan yakni kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain agar keduanya seimbang, dan daya tampung yakni kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, yang dapat ditampung di dalamnya.

Target tujuan ke-9 SDGs yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur memiliki target yakni "Pada Tahun 2030 memajukan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan meningkatkan efisiensi penerapan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan tahap industri yang bersih dan ramah dengan lingkungan, yang dilakukan oleh semua negara sesuai dengan kompetensi masing-masing." Apabila pertambangan tidak dikelola secara kondusif, seperti tidak adanya penegakan hukum pasca kegiatan tambang atau pengabaian teknologi ramah lingkungan, akan berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak mementingkan lingkungan akan menimbulkan kekacauan terhadap ekosistem yang kemudian merusak potensi lingkungan. Hal ini bertentangan

dengan prinsip keberlanjutan yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak negatif pada lingkungan.

Dalam pasal 2 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
5. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
6. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
7. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
8. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
9. Mengantisipasi isu lingkungan global

Berdasarkan fungsi yang dimiliki birokrasi yakni pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu memberikan suatu kenyamanan bagi masyarakat.

Gambar 1.3 Review Google Maps
Brown Canyon



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melihat kenyataannya dari berbagai keluhan yang diberikan oleh masyarakat maka masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi belum berjalan. Oleh karena itu muncul pertanyaan penelitian "Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pertambangan yang masih aktif beroperasi?".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk menceritakan sebuah gejala sosial tertentu. Situs penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Subyek dari penelitian ini adalah kepala di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pertambangan di Jawa Tengah dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumen dan studi pustaka. Pemilihan informan ditentukan melalui purposive sampling dengan asumsi bahwa orang

tersebut memiliki banyak informasi yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Brown Canyon, peneliti menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah.

A. Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bijaksana

1. Pengetahuan Pengelolaan

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh DLHK kepada Perusahaan tambang yakni dengan mengeluarkan surat izin usaha pertambangan sebagai tanda kesepakatan bersama yang di dalamnya terdapat indikator-indikator yang harus ditaati oleh pihak terkait. Akan tetapi pada pelaksanaannya, surat Izin Usaha Pertambangan yang sudah dikeluarkan tersebut belum berjalan selaras dengan apa yang sudah disepakati, masih ditemui bahwa pelaku tambang secara keseluruhan belum menaati indikator yang berlaku, padahal sebelum melaksanakan kegiatan pelaku tambang sudah melakukan persetujuan dalam surat perizinan pertambangan. pelaksanaan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat yakni melalui kegiatan sosialisasi yang dibantu dengan pemerintah kabupaten/kota untuk diteruskan kepada masyarakat juga belum berjalan secara maksimal, masih

ditemui bahwa masyarakat belum sepenuhnya paham akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam.

2. Pembinaan serta Pengawasan

Dalam memastikan pelaku tambang sudah melakukan kegiatan selaras dengan regulasi atau belum, tim pertambangan dari DLHK Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pihak ESDM untuk melakukan kegiatan monitoring berupa inspeksi secara langsung dan melihat laporan pemantauan. Dari kegiatan monitoring yang sudah dilakukan, hal yang sering ditemui yakni pelaksanaan reklamasi tambang tidak dilakukan secara benar, pelaku tambang hanya meninggalkan tempat galian tanpa memperhatikan dampak selanjutnya. Dengan ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan yang berlaku maka pihak pelanggar akan diberikan peringatan dan sanksi administrasi.

B. Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

1. Pengendalian

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan yakni dengan dikeluarkannya surat persetujuan teknis kepada pihak terkait agar kegiatan yang dilakukan berjalan selaras dengan arahan. Selain itu DLHK Provinsi Jawa Tengah juga melakukan gerakan bersih sungai, kegiatan pengelolaan sampah, pemberian bibit, dan kegiatan reklamasi pertambangan yang dapat

memulihkan ekosistem dan menurunkan tingkat polusi udara.

2. Pemanfaatan

Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan, pemahaman dari implementor menjadi kunci keberlangsungan kegiatan pelestarian lingkungan. Seorang implementor DLHK Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu "Menjaga Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup" dari sini sudah jelas bahwa implementor tentu paham akan pemanfaatan dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Guna mendukung kelestarian lingkungan jangka panjang, DLHK telah melakukan tindakan berupa kegiatan reklamasi tambang untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor.

C. Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

1. Konflik dan Penyebab Konflik yang Timbul Akibat Pengelolaan.

Konflik yang seringkali muncul pada wilayah pertambangan adalah mengenai pencemaran udara dan juga akses jalan yang rusak berlobang serta kurangnya ketenangan. Pemerintah dalam membantu mencegah konflik antara masyarakat dengan pelaku tambang akibat pengelolaan lingkungan yang tidak adil dilakukan dengan cara pemerintah mengeluarkan izin pertambangan dimana di dalam izin tambang tersebut terdapat

apa saja yang perlu dilakukan oleh pelaku tambang agar tindakan yang tidak diinginkan tidak terjadi, selain itu pemerintah juga melakukan tinjauan serta mempertemukan pihak terkait untuk mencari jalan keluar bersama.

2. Pemeliharaan

Untuk memastikan pelaksanaan keberlangsungan kegiatan pasca kegiatan tambang, DLHK Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan evaluasi untuk memastikan apakah kegiatan reklamasi tambang dilakukan dengan benar, selain itu DLHK juga melihat apa saja kerusakan lingkungan yang terjadi dan rona lingkungan yang berubah setelah adanya kegiatan pertambangan. Selain tindakan evaluasi yang dilakukan, DLHK Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kegiatan monitoring berkala untuk memastikan pasca pertambangan dilakukan tindakan pemeliharaan yang baik dan benar oleh pihak yang bersangkutan..

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Melaksanakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Ketepatan

Masyarakat selaku pihak yang terdampak atas ditetapkan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merasa bahwa tidak merasakan adanya efek baik dalam peraturan tersebut, masyarakat merasakan

kebisingan serta kemacetan di setiap harinya serta banyaknya debu. Hal ini dikarenakan kelemahan dari tingkat pusat dan daerah ketika mengeluarkan kebijakan itu kurang tersosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian dengan sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan tidak hanya fokus kepada masyarakat saja, namun juga kepada pelaku tambang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar, DLHK Provinsi Jawa Tengah memiliki tim pertambangan untuk melakukan kegiatan monitoring atau pemantauan berkala, apabila terdapat laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan, tim kami pasti akan langsung menindak lanjuti permasalahan tersebut.

2. Hambatan

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah lemahnya hukum atau low environment dimana pemerintah kurang tegas dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan atau pelaku pelanggaran. Faktor pendorongnya adalah komitmen dari DLHK tersendiri yang bersinergi untuk terus melakukan pengawasan. Dengan melihat hambatan yang terjadi, DLHK Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan beberapa tindakan seperti melakukan kegiatan sosialisasi, evaluasi dan monitoring yang dimana hal ini akan membantu

untuk mencapai sasaran kebijakan.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seluruh sumber daya manusia wajib untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan. Seorang implementor dalam melakukan tugasnya sudah berjalan selaras dengan SOP yang berlaku,

2. Fasilitas

Pelayanan yang diberikan oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat sudah berjalan selaras dengan SOP yang seharusnya, kemudian bentuk sarana prasarana yang diberikan yakni berupa bantuan alat, pemilah sampah, pemberian bibit, dan dibuatkan tebing penahan longsor.

3. Finansial

Pemberian anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dirasa kurang mencukupi, hal ini terlihat pada tahun 2025 anggaran yang diberikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga implementor dalam melakukan tugasnya juga terhambat akan anggaran yang terhitung paspasan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kekurangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan kerja sama dengan pihak non-government atau pihak

swasta lain yang ikut serta dalam kegiatan yang sedang diadakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan sharing dana, hal ini bertujuan agar anggaran yang berkecukupan dapat dibagi dan dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

C. Komunikasi

1. Komunikasi

Untuk menjalin komunikasi kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selain melakukan kegiatan sosialisasi, juga melakukan kegiatan workshop dan fgd. Dimana hal ini dapat menjadi wadah untuk komunikasi antar berbagai pihak. Namun hal lain dinyatakan oleh masyarakat, mereka tidak merasa pernah melakukan kegiatan sosialisasi bahkan mereka juga tidak mengetahui peraturan tersebut. Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat mendapatkan informasi yakni dengan melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan non-government yang dimana tujuan dari sosialisasi ini, pemerintah kabupaten/kota akan meneruskan amanat yang diarahkan dari pemerintah provinsi. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga menaruh regulasi yang sudah terbit pada website resmi dimana website tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Koordinasi

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang bersangkutan, apabila kegiatan yang sedang dilakukan mengenai pertambangan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral dengan membentuk tim gabungan, dalam melakukan pengawasan tim gabungan melakukan pemantauan, pemotretan hingga mengambil sampel. Kemudian untuk berkomunikasi serta berkoordinasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah bersama dinas yang bersangkutan melakukan pertemuan rutin, dimana dalam pertemuan tersebut akan membahas mengenai isu lingkungan yang sedang terjadi.

D. Karakteristik Agen Pelaksana

1. Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, seluruh stakeholder wajib untuk ikut serta terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bentuk keterlibatan yang dilakukan yakni berupa ikut serta menjaga kelestarian lingkungan, membuat kebijakan lingkungan bersama, dan melakukan bantuan dana dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Norma-Norma

Para implementor dalam membuat kebijakan tidak terlepas oleh nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu nilai integritas, nilai keadilan dan nilai hukum. Nilai integritas yang dimaksud adalah pembuatan suatu kebijakan dilakukan tanpa adanya kecurangan seperti pasal titipan. Kemudian nilai keadilan yang dimaksud adalah dalam pembuatan suatu kebijakan dengan mengeseimbangkan hak dan kewajiban masyarakat dan tidak memihak pada pihak tertentu. Nilai hukum yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan berpacu pada regulasi yang sudah ada sebelumnya. Namun dengan ditetapkannya kebijakan yang memperhatikan norma-norma yang ada tidak menutup kemungkinan adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh implementor. Terlihat dalam pemberian sanksi kepada pelanggar lingkungan, sanksi yang diberikan kurang tegas, hal ini dikarenakan hukum pada negara Indonesia yang lemah, banyak pelanggar lingkungan yang memiliki orang dalam sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak akan menjatuhkannya.

3. Pola Hubungan

Hubungan yang terjadi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan dinas terkait lainnya untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan yakni dengan kegiatan pertemuan rutin, mengadakan

forum bersama untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi serta melakukan penegakan terhadap perizinan kegiatan. Bentuk keterlibatan dinas lain dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yakni dengan ikut serta hadir dalam fgd dan forum yang diadakan, serta ikut serta dalam kegiatan sharing dana saat terlibat dalam suatu kegiatan lingkungan.

E. Disposisi Implementor

1. Reaksi

Implementor kebijakan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 ini adalah peraturan daerah inisiatif dewan. Sehingga masih terdapat beberapa kekeliruan sehingga harus dilakukan pembenaran ulang. Peraturan daerah ini juga belum di sosialisasikan secara maksimal sehingga pelaksanaannya juga belum maksimal. Masyarakat sebagai pihak yang terdampak sangat mengharapkan atas hak untuk memiliki lingkungan yang bersih dan baik namun masyarakat juga tidak dapat berbuat banyak, karena mengetahui bahwa kegiatan pertambangan ini tidak mudah untuk berhenti.

2. Pemahaman

Seorang pelaksana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebelum melaksanakan kegiatan sudah tahu akan apa yang harus dilakukan, implementor memahami mengenai tugas dan wewenangnya sehingga

implementor bekerja selaras dengan SOP yang sudah ditetapkan.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

1. Tingkat Partisipasi Sosial Masyarakat

Masyarakat sekitar wilayah pertambangan ikut berpartisipasi dengan cara memperbaiki jalan sebisanya, mereka juga melakukan kegiatan kerja bakti dan melakukan penyiraman jalan agar akses jalan tidak terlalu berdebu. Untuk mendukung berjalannya implementasi kebijakan lingkungan, masyarakat sekitar pertambangan berusaha untuk hidup tertib dalam membuang sampah dan juga memanfaatkan limbah sampah. Namun dengan melihat kegiatan pertambangan yang berlangsung, masyarakat tidak ikut terlibat dalam kegiatan pengawasan

2. Kondisi Masyarakat

Dalam aspek ekonomi, masyarakat sekitar pertambangan mendapatkan penghasilan dengan cara berjualan di sekitar pertambangan dengan membuka warung atau angkringan kemudian ada juga yang berprofesi menjadi sopir truk. Kemudian pada aspek kesehatan, dengan melihat wilayah pertambangan yang banyak debu, menjadikan kesehatan mata masyarakat terganggu yang dimana mata akan menjadi perih, selain itu wilayah sekitar pertambangan juga berbahaya karena rawan dengan terjadinya kecelakaan hingga kejadian meninggal dunia.

KESIMPULAN

Implementasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bijaksana

Pemerintah provinsi mengeluarkan surat izin usaha pertambangan kepada para pelaku tambang, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat indikator-indikator yang perlu ditaati. Kegiatan monitoring yang dilakukan menjadi cara bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan para pelaku tambang juga melakukan kegiatan selaras dengan regulasi. Fenomena ini sudah berjalan selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Dalam aspek pemanfaatan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan tindakan berupa kegiatan reklamasi tambang untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. Pelaksanaan fenomena ini sudah berjalan selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

3. Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

Konflik yang sering terjadi antara masyarakat dengan pelaku pertambangan yaitu pencemaran udara dan juga akses jalan yang rusak berlobang serta kurangnya ketenangan. Untuk mencegah konflik antara masyarakat dengan pelaku tambang akibat pengelolaan lingkungan yang tidak adil, pemerintah mengeluarkan izin pertambangan. Fenomena ini sudah berjalan selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup walaupun belum sepenuhnya terpenuhi.

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Melaksanakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Tambang

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan belum berjalan sepenuhnya karena masyarakat tidak merasakan efek terhadap kebijakan yang sudah berlaku. Selain itu hambatan yang terjadi sudah diupayakan oleh pemerintah namun dengan tidak di dukungnya hukum yang kuat sehingga akan sulit bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Implementor sudah melaksanakan tugasnya selaras dengan SOP yang berlaku, Sumber daya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan alat, pemilah sampah, pemberian bibit, dan

dibuatkan tebing penahan longsor. Namun sumber daya finansial yang paspasan oleh pemerintah pusat menjadikan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Sehingga fenomena ini belum sepenuhnya berjalan dikarenakan terdapat salah satu sumber daya yang dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan.

3. Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat yakni dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi, workshop dan fgd. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang bersangkutan dengan melakukan pertemuan rutin, dimana dalam pertemuan tersebut akan membahas mengenai isu lingkungan yang sedang terjadi. Pelaksanaan komunikasi yang terjadi belum sepenuhnya berjalan, ditemukan bahwa pelaksanaan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah belum berjalan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Hubungan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan dengan kegiatan pertemuan rutin, mengadakan forum bersama untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi serta melakukan

penegasan terhadap perizinan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan mengaidahkan nilai integritas, nilai keadilan dan nilai hukum belum berjalan karena lemahnya hukum di negara Indonesia. Pelaksanaan ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya karena terdapat hubungan di dalam suatu organisasi yang tidak baik sehingga terjadi suatu kecurangan.

5. Disposisi Implementor

Implementor dalam melaksanakan kegiatannya sudah memahami mengenai tugas dan wewenangnya selaras dengan SOP. Kemudian respon implementor terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 yang ditetapkan yakni peraturan belum sepenuhnya disosialisasikan dan juga masih banyak kekeliruan serta masih ada yang harus untuk di perbaiki. Pelaksanaan fenomena ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya, hal ini dikarenakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 2023 yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Tingkat partisipasi masyarakat sekitar pertambangan terlihat pada usaha yang dilakukan yakni dengan memperbaiki jalan sebisanya, melakukan kegiatan kerja bakti dan melakukan penyiraman jalan agar akses jalan

tidak terlalu berdebu. Selain itu untuk mendukung berjalannya implementasi kebijakan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan berusaha untuk hidup tertib dalam membuang sampah dan juga memanfaatkan limbah sampah. Namun masyarakat sekitar pertambangan tidak ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan. Masyarakat sekitar pertambangan mendapatkan penghasilan dengan cara berjualan dengan membuka warung dan ada juga yang berprofesi menjadi sopir truk. Namun dalam kondisi kesehatan, masyarakat sekitar pertambangan terganggu dikarenakan adanya pencemaran udara.

SARAN

1. Dilakukannya pemberhentian atau pencabutan surat Izin Usaha Pertambangan kepada para pelaku usaha yang melakukan kerusakan lingkungan.
2. Mempertegas pemberian sanksi kepada pelanggar kebijakan pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Anggi Ariyani, Augustin Rina Herawati, D. H. (2015). *Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta*. 11, 364–379.
- Felisha Chandra, Aura Avicenna, S. S. N. (2024). *Tinjauan Implementasi Keijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perizinan Amdal dalam Kegiatan Pertambangan (Studi Kasus: Brown Cayon, Semarang)*. 24(7), 28–42.
- Fitriandari, M., & Winata, H. (2021). Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10424>
- Haqqi, M. M. (2022). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 11–28. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.11-28>
- Liana Wati, S. S. (2015). Implementasi Proses Perizinan Pertambangan Batuan Di Kabupaten Brebes. *Ilmu Sosial*, 7(9), 27–44.
- Madhulika Bhati, Floris Goerlandt, R. P. (2025). Digital twin development towards integration into blue economy: A bibliometric analysis. *Ocean Engineering*, 317(November 2024), 119781. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.119781>
- Nining Hapsari, Irwan Waris, M. N. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. 1(5), 240–253. <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia>
- Pertambangan, P., & Alam, S. D. (2024). Pelaksanaan Kebijakan Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batu Bara pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik. 2(3), 623–636.
- Sonic, L. T. (n.d.). Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan Di Indonesia: Menuju Tata Kelola Yang Berkelanjutan Dan Bermanfaat. 21–34.

Suriani Suriani, Hafis Elfiansya Parawu, R. R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Unismu*, 5(3), 570–583.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Wilson, S. A. (2025). Power and community engagement: Developmental impact of community development agreement in Kono diamond mining areas, Sierra Leone. *Extractive Industries and Society*, 21(September 2024), 101578. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101578>

Suryo Sakti Hadiwijoyo, F. D. A. (2020). *Perencanaan Pembangunan daerah: Berbasis SDGs*. PT Raja Grafindo Persada.

Prof.Dr.Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi* (M. P. Dr. Yuyun Yuniarsih (ed.)). Alfabeta CV.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Inu Kencana, S. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangn Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.